



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 270/1668/KPU**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 270/0829/KPU TENTANG PERPANJANGAN MASA KEANGGOTAAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 132 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Lembaga Penyelenggara dan Pengawas Pemilu sepanjang telah di atur dalam Undang-Undang ini maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - b. Bahwa berdasarkan pasal 126 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada pada Tahun 2008 masa keanggotaan KPU Kabupaten/Kota diperpanjang paling lambat 4 (empat) bulan sejak pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
 - c. Bahwa pelaksanaan seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2008 dilakukan dengan jadwal khusus.
 - d. Sehubungan dengan butir a, b dan c dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 - 4. Surat Keputusan KPU Nomor 192 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Pengangkatan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 83/SDM/KPU/TAHUN 2005 Tanggal 20 April 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Pengganti Antar Waktu (PAW);
 - 7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 37/SK/SDM/KPU TAHUN 2008 tanggal 3 Juni 2008 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

Memperhatikan

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 270/0387/KPU tanggal 21 Pebruari 2008;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 641/15/III/2008 tanggal 04 Maret 2008;
3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 7 Juli 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : a. Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong yang di angkat berdasarkan keputusan KPU Nomor : 360 Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003, atas nama :
1. SUKIRMAN ANDI RAPPE, S.Sos
2. AMRAN B. SODA
3. RIZAL
- b. Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong Pengganti Antar Waktu (PAW) yang di angkat berdasarkan keputusan KPU Nomor : 83/SDM/KPU Tahun 2005 tanggal 20 April 2005, atas nama :
1. ANDI ARIF SYAWALANI, S.Sos
2. AMELIA IDRIS

Diperpanjang masa keanggotaannya sampai dengan 2 (dua) bulan setelah Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Parigi Moutong.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 7 Juli 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PALU,

Drs. H. DAUD S. LARATU, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Biro Keuangan Setjen KPU di Jakarta;
5. Kepala Biro Perencanaan Setjen KPU di Jakarta;
6. Kepala Biro Kepegawaian dan Pengembangan SDM Setjen KPU di Jakarta;
7. Dirjen Perbendaharaan Palu di Palu;
8. Kepala KPPN Palu di Palu;
9. Bupati Kab. Parigi Moutong di Parigi;
10. Ketua DPRD Kab. Parigi Moutong di Parigi.